

“KONSERVASI HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASANSEKSUAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 “

Tri Harmanto *1
Moh Karim 2

¹ Universitas Terbuka

² Universitas Trunojoyo

*e-mail : 0419313782@ecampus.ut.ac.id¹ karim@trunojoyo.ac.id²

Abstrak

Salah satu persoalan yang telah lama muncul di warga Indonesia adalah kekerasan seksual. Hal ini karena sangat bertentangan pada perhitungan etika warga Indonesia. Pemerintah Indonesia berusaha untuk membaharui ketentuan yang tercantum pada pelanggaran kekerasan seksual. Ketentuan Nomor 12 Tahun 2022 perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibuat untuk menjawab penantian masyarakat tentang tindakan apa yang akan dibuat oleh negara untuk menyikapi masalah kekerasan seksual. Makanya pengkajian permasalahan karya ilmiah ini yaitu untuk memahami bagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual memberikan konservasi hukum terhadap korban pelecehan seksual serta konsekuensi dari undang-undang tersebut. Penelitian undang-undang ini bertujuan direformasi sebagai bagian dari upaya pemerintah memerangi pelecehan seksual, memberikan konservasi hukum terhadap warga, dan memodernisasi kerangka hukum guna meningkatkan efektivitas sistem penguatan hukum yang ada saat ini. Metode penelitian berasal dari hukum yuridis normatif terutama dari literatur dan lapangan, penyidik ditreskrim Kepolisian Daerah Kepulauan Riau serta metode analisis data kualitatif. Hasil dari pengkajian ini sebagaitahapan dari strategi kriminal dan sosial, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual membagikan konservasi hukum kepada korban kekerasan seksual. Perlindungan hukum kepada korban kekerasan seksual dimungkinkan berkat adanya undang-undang mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang menjamin kewenangan korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Korban, Perlindungan Hukum

Abstract

One of the problems that has long arisen among Indonesian citizens is sexual violence. This is because it is very contrary to the ethical calculations of Indonesian citizens. The Indonesian government is trying to update the provisions contained in sexual violence offenses. Decree Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence was made to answer the public's wait regarding what actions the state will take to address the problem of sexual violence. That's why the study of the problem of this scientific work is to understand how Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Harassment provides legal protection for victims of sexual understanding and the consequences of this law. This legal research aims to be reformed as part of the government's efforts to combat sexual disclosure, provide legal conservation for citizens, and modernize the legal framework to increase the effectiveness of the current legal strengthening system. The research method comes from normative juridical law, especially from literature and the field, investigators from the Riau Islands Regional Police Criminal Investigation Unit as well as qualitative data analysis methods. The results of this study are the stages of a criminal and social strategy, Law Number 12 of 2022 concerning the Crime of Sexual Violence distributes legal protection to victims of sexual violence. Legal protection for victims of sexual violence is possible thanks to the existence of laws regarding criminal acts of sexual violence which guarantee the authority of victims.

Keywords: Sexual Violence, Victims, Legal Protection

PENDAHULUAN

(Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009) “Pelecehan seksual telah lama menjadi subjek diskusi di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pelecehan seksual sudah ada di Indonesia. tidak asing akibat kasus pelecehan seksual terjadi hampir setiap tahun. Dalam bahasa Inggris, "kekerasan seksual" berarti "kekerasan seksual", yang di mana keras berarti kasar dan bukan menggembirakan. dapat ditafsirkan bahwa pelecehan seksual adalah jenis pelecehan yang dilakukan seseorang dengan cara mendesak orang lain untuk melakukan sentuhan seksual yang

tidak sesuai dengan diharapkan.”

Pelecehan seksual tidak hanya melibatkan kejahatan fisik, namun mempengaruhi korban secara kejiwaan. Akibatnya, korban lebih sulit untuk pulih secara mental daripada kesehatan fisiknya **(Susi Susiana, 2015)** Pelecehan seksual mempunyai makna yaitu terjadinya perencanaan perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang kepada orang lain. **(Rosania Paradias dan Eko Soponyono, 2020)** Pelecehan seksual juga dapat terjadi di manasaja, misalnya di tempat bekerja, di tempat keramaian, di sekolah, ataupun di rumah. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian PPPA melaporkan bahwa 7.191 kasus pelecehan seksual terjadi pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual terus berlangsung di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh jumlah informasi yang tersebar di media cetak dan elektronik.”

(Nurisman, Eka, 2022) Menurut data yang dikumpul Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, antara tahun 2001 dan 2012, ditemukan 35 perempuan yang menjadi sasaran kekerasan seksual setiap harinya. Secara total, ditemukan 4.336 kasus pelecehan seksual yang dilaporkan pada tahun 2012, berjumlah 2.920 kasus terjadi di ruang publik, dan sebagian besar kasus tersebut melibatkan pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu, pada tahun 2013 terdapat 5.629 kejadian kekerasan terhadap perempuan, yang berarti dua kasus terjadi setiap tiga jam. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dikenal sebagai Relawan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNV), mengungkapkan bahwa 80% dari sekitar 10.000 laki-laki yang mereka ajak bicara di Asia Pasifik mengakui telah menyetubuhi pasangannya. 97% laki-laki yang dengar pendapatnya mengatakan bahwa mereka tidak pernah menghadapi dampak hukum karena bertindak melanggar hak seksual pasangannya.

Regulasi diperlukan untuk mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual karena kekerasan seksual juga terjadi di lingkungan pendidikan. Kasus kekerasan seksual di sebuah SMA di Lingga pada tahun 2022 menjadi salah satu kasus pelecehan seksual yang menjadi berita utama di seluruh Indonesia.

(Meilita Elaine, 2021) “Berdasarkan Kronologi sebagai berikut : Kasus ini berkaitan dengan seorang pendorong dan penggagas SMA SPI (Selamat Pagi Indonesia), dengan inisial JEP, yang diketahui melakukan pelecehan seksual kepada siswa sekolah menengah atas terhitung dari tahun 2009 silam. Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) melaporkan JEP ke Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau pada 29 Mei 2021. Kasus JEP dimulai dengan pengakuan seorang siswi bahwa dia telah menjadi target pencabulan Julianito hingga lima belas kali sejak sekolah dibangun. Akan tetapi korban tidak berani melaporkannya dengan alasan takut kepada JEP, orang terkenal. Selain itu, rekaman CCTV dari hotel JEP menunjukkan saat JEP masuk ke salah satu kamar di mana ada korban perkosaan siswa. Pasal 81 ayat 1 jo Pasal 76D Undang-Undang perihal Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pasal-pasal berlapis yang digunakan oleh hakim untuk menetapkan tersangka JEP. **(Hamzah, Andi, 2009)** Kemudian, Sesuai dengan Pasal 64 ayat 1 KUHP, Pasal 81 ayat 2 UU Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat 1 juncto Pasal 76e UU Perlindungan Anak, serta Pasal 294 ayat 2 dan 2 KUHP, di juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Saat persidangan sedang berlangsung, JEP pencipta SPI SMA dinyatakan bersalah dan hukuman 12 tahun penjara denda Rp 300 juta dan tiga bulan penjara sesuai putusan hakim. Selain itu, JEP juga diberikan pembayaran ganti rugi pidana bagi korban..

Kasus ini banyak menyita perhatian karena pelaku tidak hanya dijatuhi hukuman penjara, tetapi juga mendapatkan ganti rugi bagi korban berupa restitusi. Lembaga terkait juga harus memberikan dukungan kepada korban, khususnya UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) dan psikolog berlisensi untuk membantu korban agar pulih dari kejadian tersebut. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan bahwa "Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual berhak memperoleh layanan kompensasi dan pembaruan." Hal ini sejalan dengan kebijakan tersebut.

Tujuan dari penghapusan kekerasan seksual adalah untuk melarang, membenahi, menjaga, memperbaharui, mengadili korban, dan berupaya agar tidak melakukan lagi tindak pelecehan seksual, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 perihal Tindak Pidana Kekerasan

Seksual. Selain sebagai dasar yang menyeluruh, adil, dan resmi bagi korban kekerasan seksual, kebijakan tersebut harus mampu mencegah dan mengurangi tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia. Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai seluk-beluk “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022” berdasarkan uraian pokok yang telah disampaikan di atas.

Pokok permasalahan yang diambil dalam karya ilmiah ini yaitu Bagaimanakah Konservasi Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, serta pembahasan dasar-dasar hukum terkait dengan undang-undang kekerasan seksual yang dibahas tersebut. Tujuan dari karya ilmiah yang saya teliti ini untuk mengetahui Konservasi Hukum serta implikasi pengaturan kepada korban kekerasan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Serta manfaat secara teori diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian bagi para ilmuwan khususnya di bidang hukum pidana dalam rangka mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dan secara praktis dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka dalam praktiknya dapat menjadi salah satu bahan ajaran bagi para pekerja konservasi hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dikaji dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

METODE

Bentuk observasi yang dipakai pada observasi ini yaitu observasi hukum yuridis normatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, kaidah, dan norma serta pokok-pokok ketetapan perundang-undangan dan ajaran ilmu hukum yang paling awal. Pada pengkajian ini ada dua jenis metodologi digunakan. Kedua pendekatan tersebut adalah pendekatan hukum komparatif dan metode peraturan perundang-undangan. Sumber ajaran hukum yang dipakai pada pengkajian ini yaitu ketetapan perundang-undangan yang merupakan ajaran hukum primer; rancangan undang-undang, pendapat ahli, doktrin hukum, dan bahan hukum lainnya yang menjelaskan ajaran hukum primer dan ajaran hukum tersier, yang digunakan sebagai tambahan dan juga berguna memberikan penjelasan perihal ajaran hukum primer dan sekunder. Studi literatur merupakan metode pengumpulan sumber-sumber hukum yang digunakan dalam pengkajian ini. (Sugiyono, 2017) Supaya mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji secara terfokus dan metodis, ajaran hukum yang dipakai dalam karya ilmiah ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hal ini meliputi pembahasan bahan hukum yang diperoleh dengan mengacu pada landasan teori dalam tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konservasi hukum yaitu sebuah konsep umum tentang pemerintahan hukum. Konservasi hukum dapat didefinisikan sebagai konservasi yang diberikan oleh pemerintah atau penguasa dengan sistem hukum yang resmi. (Fitri Hidayat, 2022) Konservasi hukum menurut Satjipto Rahardjo, adalah memberikan pembelaan atas HAM yang dilanggar oleh orang lain, dan warga menerima pembelaan ini agar mereka dapat menggunakan semua hak yang diberikan secara hukum. (Satjipto Rahardjo, 2000)

(C.S.T. Kansil, 1989) “C.S.T. Kansil memaknakan konservasi hukum adalah aparat penegak hukum wajib melaksanakan berbagai tindakan hukum guna menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat. baik secara jasmani dan juga kejiwaan dari rintangan dan gangguan dari pihak manapun.” Selanjutnya, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa konservasi hukum yaitu perilaku untuk menjaga atau membantu subjek hukum dengan menggunakan instrumen hukum. (Philipus M. Hadjon, 2020)

Preventif pada hakikatnya mengandung arti pencegahan, dan terdapat konverensi hukum yang bersifat antisipasi sangat mempengaruhi aktivitas pemerintah yang berlandaskan kebebasan bertindak dengan mendorong pemerintah mengambil keputusan dengan hati-hati.

Konservasi hukum preventif terdiri dari undang-undang yang mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Konservasi asas represif bermanfaat untuk menyelesaikan sengketa yang muncul sebagai hasil dari pelanggaran. Konservasi terakhir ini mencakup sanksi

untuk pelanggaran. Konservasi hukum adalah gabungan dari prosedur hukum yang diterapkan untuk mencapai tujuan hukum yang mencakup keuntungan, keadilan, dan hukum yang sah.

(Kania, Dede, 2016) Hukum konservasi hukum bermula dari suatu rancangan tentang konservasi dan konsesi kepada hak-hak asasi manusia. Berbagai konsep tentang konservasi dan kesaksian kepada kewenangan orang difokuskan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. Selain itu, tujuan teori konservasi hukum adalah untuk memberikan keadilan dan tingkat kejelasan hukum yang diperlukan bagi semua pihak untuk mewujudkan daerah warga yang aman.

Konservasi hukum yaitu pengamanan yang dibagikan kepada subyek hukum melalui alat hukum yang bersifat preventif dan represif, baik tersurat maupun tidak tersurat. Dengan kata lain konservasi hukum menggambarkan peran hukum dalam mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan perdamaian. Oleh karena itu konservasi hukum mencakup segala upaya pemerintah untuk memastikan bahwa hak warga negara dilindungi secara hukum dan bahwa mereka yang melakukan akan dihukum sesuai dengan undang-undang.

a. Korban

Korban adalah orang yang memperoleh penderitaan mental dan fisik sebagai alasan dari perlakuan orang lain yang melakukan sesuatu untuk kebutuhan mereka pribadi atau orang lain yang mempunyai keinginan yang berlawanan dengan hak asasi orang yang tertekan. Target biasanya adalah pribadi atau kelompok yang mengalami kerugian jasmani, psikologis, dan sosial sebagai akibat dari perlakuan kejahatan. Target adalah seseorang yang, sebagai sasaran kejahatan mengalami kerugian dan rasa keadilannya telah terhalang. **(H. Siswanto Sunarso, 2014)**

(Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, 2010) "Menurut Korban adalah orang atau organisasi yang menderita akibat kesalahan Hak Asasi Manusia berat, menurut Ketetapan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 perihal Tata Cara Konservasi Korban dan Saksi Pelanggaran HAM Besar. Menurut Ketetapan Konservasi Saksi Korban adalah orang yang menderita akibat tindakan kriminal pada tingkat fisik, mental, atau finansial. Secara umum, kisaran korbannya meliputi:

1. Target perseorangan: Setiap orang mengalami kerugian, baik mental, jasmani, ataupun keuangan.
2. Target Setiap lembaga yang mendapatkan kerugian dalam melaksanakan tugasnya memenuhi syarat dan mengalami kerugian yang berkelanjutan sebagai akibat dari peraturan pemerintah, peraturan swasta, atau bencana alam.
3. Target lingkungan hidup adalah setiap situasi alam di mana kehidupan flora, binatang, manusia, masyarakat, dan semua makhluk hidup lainnya tumbuh biak dan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang tidak benar dan tingkah laku manusia yang tidak berperan.
4. Target warga, dan negara adalah anggota masyarakat yang memperoleh tingkah laku yang tidak adil, diskriminatif, timpang tindih, dan tidak adil dalam pemberian hasil kemajuan. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya mereka terus berkurang setiap tahunnya."

b. Pelecehan Seksual

Dalam bahasa Inggris, kekerasan seksual disebut "keras", yang berasal dari kata "keras", yang berarti kekerasan, ketidakbebasan, dan sifat yang tidak menyenangkan yang dapat menyebabkan luka dan kerusakan jasmani dan mental. Pelecehan seksual juga dapat didefinisikan sebagai intimidasi seksual atau hubungan intim yang dimiliki pelaku dengan korban dengan tahap yang membuat mereka menderita. "Setiap tindakan yang menjatuhkan, menghina, menyerang, dan/atau tindakan lain terhadap fisik, nafsu seksual, atau fungsi reproduksi seseorang dengan paksaan bertolak belakang terhadap keinginan seseorang yang menimbulkan seseorang tidak dapat membagikan kesepakatan dalam situasi bebas disebabkan terhadap koneksi kekuasaan yang timpang dan/atau koneksi jenis kelamin yang diakibatkannya" diartikan sebagai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) mengatur tentang kekerasan seksual atau dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan.

1 Jenis-jenis Pelecehan Seksual

- "Leceh" merupakan akar kata dari pelecehan seksual, yang berarti penghinaan atau rasa

malu dalam bahasa Inggris.

- Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Seksual didefinisikan sebagai "perbuatan dengan atau tanpa kesepakatan target yang terlibat tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik sejenis perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi fisik, seksual, organ reproduksi, atau pengambilan atau transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau jaringan tubuh lain secara melawan hukum."
- UU TPKS mendefinisikan pemaksaan kontrasepsi sebagai "kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk pengaturan, penghentian, dan/atau merusak alat, fungsi, dan sistem reproduksi biologis orang lain, dengan kekerasan, tipu daya, serangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, sehingga orang tersebut kehilangan kendali atas alat, fungsi, atau sistem reproduksinya yang mengakibatkan korban tidak memiliki anak."
- Perkosaan adalah istilah yang berawal dari kata "perkosa", yang berarti kuat, tak kenal takut, kokoh, dan luar biasa, dan memiliki arti memaksa atau melanggar dengan kekerasan.

Konservasi Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pelecehan Seksual yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bermaksud untuk membagikan konservasi komprehensif kepada target menghentikan pelecehan seksual, membenahi, membela, dan merawat korban, serta melakukan pemeliharaan hukum, pemulihan pelaku, menciptakan lingkungan tanpa pelecehan seksual, dan pastikan kejadian yang sama tidak terjadi lagi. Ketetapan Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus menyelesaikan semua aspek kekerasan seksual, karena itu merupakan tindakan yang serius. (Irwansyah, 2021)

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, banyak inovasi hukum yang signifikan telah dibuat. Sebagai penyelenggara layanan terpadu, organisasi berbasis masyarakat yang menyediakan layanan telah diakui dan sudah membuktikan beberapa terobosan dalam hukum acara, misalnya terkait alat bukti. Proposal untuk integrasi layanan juga diterima sehingga kepentingan penegakan hukum dapat diimbangi dengan kepentingan pemulihan korban.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga merancang hukum acara yang lebih terbaru dan kontemporer. Hal itu dibuat untuk melindungi korban. Salah satu jaminan itu adalah UU TPKS, yang mengatur atau memungkinkan visum dan memberikan dukungan penuh kepada korban. Selain itu, termasuk memberikan pedoman kepada penegak hukum tentang cara menanggulangi kasus pelecehan seksual agar mereka tidak melakukan pemeriksaan berulang dan menganjurkan persoalan sensitif, karena hal ini dapat menyebabkan depresi kembali pada korban.

Undang-undang ini menata bagaimana mencegah dan menangani segala jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual, bagaimana menangani, melindungi, dan memulihkan hak Korban, serta kerjasama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional untuk memastikan bahwa perlindungan dan penyelesaian kekerasan seksual dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, ketetapan ini merancang bagaimana warga bergabung dalam perlindungan dan penyelesaian kekerasan seksual dalam rangka menghapus kekerasan seksual. UU TPKS memiliki empat poin revolusioner, yaitu sebagai berikut::

1. Selain persyaratan TPKS, ada tindak pidana lain yang disebut secara eksplisit sebagai TPKS menurut ketetapan perundang-undangan lainnya.
2. Hukum acara diterapkan secara menyeluruh dimulai dari tahap pemeriksaan, pengakuan, dan pengujian di ruang sidang dengan tetap menghormati hak asasi manusia, bersikap terhormat, dan bertindak tanpa rasa takut terhadap paksaan.
3. Kedaulatan korban atas perawatan, keselamatan, dan rehabilitasi sejak TPKS dilakukan sesuai dengan keadaan dan keinginan korban.
4. Permasalahan TPKS tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, kecuali pelaku di bawah umur. (Artaria, Myrtati D. 2021)

Banyak faktor yang memengaruhi pelecehan seksual, termasuk hasrat seksual yang tidak normal, faktor sosial atau lingkungan, dan pakaian korban. Pelecehan seksual kebanyakan didapatkan oleh wanita yang sering mengenakan pakaian terlalu terbuka atau ketat yang mendorong tersangka kekerasan untuk berbuat tindakan yang tanpa di sadari telah mereka lakukan. Faktor lain termasuk orang yang mungkin pernah mengalami kekerasan sejak kecil. Setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Perihal Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, tidak ada definisi resmi kekerasan seksual dalam undang-undang. KUHP hanya membuat pengingkaran Pasal 281 ayat 1 dan kecabulan (Pasal 290, 292, 293, 294, dan 296). Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (2017), pada saat itu, bertujuan untuk memasukkan kekosongan konservasi dalam KUHP tentang "Kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan jasmani atau nonfisik terhadap orang lain, yang terkait dengan bagian tubuh seseorang dan terikat dengan hasrat seksual, yang menyebabkan orang lain merasa digertak, tercemar, terdegradasi, atau malu" adalah definisi pelecehan seksual, yang mencakup bentuk-bentuk kekerasan seksual nonfisik. Namun, aturan ini tetap memiliki ambang batas yang tidak jelas karena tidak jelas apa yang dimaksud dengan pelecehan seksual nonfisik.

(Ardiani, B.m.cintia Buana, and Syufrinaldi, 2022) Setiap orang yang dengan sengaja menghindari, menghalangi, atau menghindari pemeriksaan, pengakuan, dan/atau pengamatan di mahkamah kepada terduga, tergugat, atau Saksi dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual akan dihukum penjara selama 5 (lima) tahun penjara menurut Pasal 19 UU TPKS. Salah satu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UUTPK) yang mengamatkan pemerintah untuk menjunjung tinggi kebebasan sasaran kekerasan seksual melewati prosedur nasional dan daerah yang terpadu dalam penanganannya merupakan tindakan yang tepat untuk mencegah kekerasan seksual dan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi para korban yang mencari keadilan. lembaga-lembaga negara yang terkait. Untuk menangani kekerasan seksual, Ketetapan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menambah instrumen hukum pidana Indonesia. Pembaharuan Ketetapan TPKS mengatasi masalah perlindungan hukum terhadap perempuan dari tindak kekerasan seksual dengan menetapkan undang-undang yang mengatur hukuman pidana dan non-pidana untuk kekerasan seksual. **(Hanafi, Amrani, 2019)**

Implikasi pengaturan Konservasi Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya berjanji untuk melindungi hak-hak korban pelecehan seksual dengan disahkannya UU TPKS. Sesuai standar yang tertuang dalam UU TPKS, terdapat komitmen untuk menjamin kejelasan hukum guna menegakkan hak-hak korban. Hak atas pengobatan, perlindungan, dan penyembuhan semuanya dilindungi berdasarkan jaminan kepastian hukum. **(Sibarani, Sabungan, dan Widiyanto, 2019)** Pasal 68 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual mengatur tentang jaminan hak atas pengobatan. Jaminan tersebut mencakup penghilangan video pelecehan seksual dari media online dan ketersediaan informasi, dokumen, dan fasilitas terkait perawatan kesehatan dan layanan hukum. Pasal 69 UU TPKS menjamin hak atas perlindungan, yang mencakup perlindungan terhadap perlakuan tidak manusiawi terhadap korban, perlindungan dari kerugian fisik dan psikologis, serta akses terhadap peluang politik, ekonomi, dan pendidikan. Pasal 70 UU TPKS memuat janji pemulihan yang berkaitan dengan rehabilitasi materiil berupa restitusi dan kompensasi, serta jaminan rehabilitasi sosial, mental, dan medis. Oleh karena itu, memastikan kejelasan hukum tentang hak-hak korban menyoroti perlunya memberikan perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi yang dibutuhkan oleh para korban. **(Hassanuddin, Muhammad, 2022)**

Dalam upaya menjamin terpenuhinya hak konstitusional sebagai warga negara dan melengkapi persyaratan ketetapan perundang-undangan yang berlangsung saat ini, maka kekuasaan korban pelecehan seksual dibedah dalam UU TPKS. Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak dasar untuk dilindungi dari tindakan tekanan, penganiyaan, dan segala perbuatan yang menjatuhkan

martabat manusia. **(Raharjo, Saptono, 2019)** Aturan wewenang korban dalam UU TPKS bertujuan untuk memperkuat dan melengkapi ketentuan-ketentuan hak-hak korban yang terdapat dalam KUHP, KUHPA, UU Penghapusan KDRT, dan UU Perlindungan Anak. Sejumlah undang-undang telah disahkan mengenai HAM, antara lain UU Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, UU Kesehatan, UU Perlindungan Anak, UU Peradilan Militer, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Pornografi, dan UU Perkawinan. Untuk lebih menjamin status korban di masyarakat, dibentuklah UU TPKS yang mempertegas dan meneguhkan hak-hak korban. **(Sunarto, 2016)**

Perlindungan terhadap kepastian hukum, keadilan, dan imbalan bagi korban pelecehan seksual semakin ditekankan dalam ketentuan wewenang korban pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. **(Melinda, Syaiful Tency & Ibnu, Elmi, 2009)** Asas legalitas diwujudkan dalam pemberian kepastian hukum. Prinsip mendasar dari sistem penegakan hukum di Indonesia adalah hal ini. Baru ketika ada pedoman hukum yang tepat dan tegas mengaturnya dalam ketetapan perundang-undangan barulah ketetapan perundang-undangan ini dapat ditegakkan. Artinya, terdapat landasan hukum yang jelas untuk aparat penegak hukum dan siapa pun yang memiliki koneksi untuk menegakkan hukum dan menjamin terpenuhinya hak-hak korban. Kemungkinan bagi korban untuk mencari keadilan melalui jalur hukum yang sesuai diberikan dengan adanya jaminan kepastian hukum. Menurut undang-undang, korban harus mendapatkan perawatan, keamanan, dan rehabilitasi hingga penderitaannya mereda. Oleh karena itu, koordinasi hak-hak target dalam UU TPKS menjamin kejelasan hukum, keseimbangan, dan kemanfaatan hak-hak target sehingga korban dapat memperoleh perawatan, perlindungan, dan rehabilitasi yang tepat dan komprehensif.

(Rahmawati, Arifah, Udasmoro, Wening, 2021) Ada yang berpendapat bahwa UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat mengenai hak-hak target pelecehan seksual dibandingkan konstitusi perundang-undangan sebelumnya yang mengatur hak-hak yang sama. Pasal 68 hingga 70 undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, yang mengatur hak korban seksual atas pengobatan, perlindungan, dan rehabilitasi, memberikan rincian lebih lanjut dan bahasa yang lebih jelas. Seluruh masyarakat tercakup dalam permasalahan hukum yang berhak mendapatkan pengobatan, perlindungan, dan perolehan kembali bagi korban kekerasan seksual. Hak-hak ini tidak hanya berlaku bagi korban tertentu saja namun juga bagi semua korban kejahatan dengan kekerasan, tanpa memandang jenis kelamin atau usia mereka. Pembentukan unit layanan terpadu perempuan dan anak oleh pemerintah diamanatkan sebagai tanggung jawab kelembagaan dalam penanganan, pengamanan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi penyelenggaraan unit pelayanan terpadu di tingkat pusat. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah oleh pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Memperkuat ketentuan hukum utama yang berkaitan dengan hak-hak target dan kebutuhan untuk terbentuk unit layanan terpadu untuk konservasi perempuan dan anak di tingkat nasional dan lokal yang akan berfungsi sebagai wadah pemikir untuk menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual. Kekerasan—adalah dua cara untuk menunjukkan pengaturan hak-hak korban yang lebih baik.

UU TPKS memuat standar hukum yang berkaitan dengan hak-hak korban pelecehan seksual. Langkah seterusnya adalah mengakui bahwa norma-norma tersebut dapat diterapkan secara utuh dan efektif. Upaya pengelolaan, perlindungan, dan pemulihan UU TPKS harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Agar standar-standar ini dapat mempengaruhi penegakan hukum dalam situasi pelecehan seksual dan menjadi lebih dari sekedar pedoman. Untuk perlindungan perempuan dan anak, unit layanan terpadu harus segera dibentuk oleh pemerintah pusat dan daerah. Koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kementerian, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Puskesmas, Organisasi Penjaminan Saksi dan Target, serta lembaga lainnya merupakan syarat bagi Unit pelaksana teknis daerah dan unit pelayanan terpadu pemerintah pusat. Institusi masyarakat dan masyarakat sipil harus mencermati seberapa siap unit pelaksana teknis daerah dan unit layanan terpadu pemerintah

pusat dalam menjaga perempuan dan anak. Oleh karena itu untuk memastikan hak-hak korban pelecehan seksual terpenuhi diperlukan komitmen dan keterlibatan banyak pihak dalam proses tersebut. **(Thathit Manon Andini, dkk, 2019)**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi dan pengkajian mengenai konservasi hukum kepada target pelecehan seksual ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya konservasi hukum yang berpusat pada korban bagi korban pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia, sehingga memerlukan perhatian lebih lanjut dan khusus. Perhatian utama pemerintah saat ini adalah perubahan undang-undang terkait kekerasan seksual, karena permasalahan ini setiap tahunnya diangkat oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan dalam UU TPKS tentang perlindungan korban kekerasan seksual dibedah dalam upaya memperkuat dan memperluas perlindungan hak-hak korban yang terdapat pada peraturan perundang-undangan sebelumnya. Ketetapan peraturan perundang-undangan terdahulu lebih terkonsentrasi pada perspektif sanksi pidana dan belum cukup dalam menjunjung tinggi hak-hak korban. Sebaliknya, peraturan dan ketentuan yang terdapat pada Pasal 68 hingga 70 UU TPKS menjamin ketegasan hukum target dalam hal perlindungan, termasuk menerima pengobatan, perlindungan, dan pemulihan. Meskipun orang tersebut benar-benar membutuhkan perawatan yang lebih intensif dan tujuannya adalah agar kesehatannya kembali normal. Sementara itu, Pasal 68 hingga Pasal 70 UU TPKS memberikan jaminan kejelasan hukum bagi korban untuk memperoleh perlindungan, termasuk perawatan dan pembaruan pasca kejadian, yang lebih objektif karena berpusat pada sudut pandang korban. UU TPKS mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan posisi korban dalam menghadapi pelecehan seksual sehingga mereka dapat pulih dan melanjutkan gaya hidup sebelumnya dengan menjamin hak-hak mereka.
2. Konsekuensi pengendalian terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual, termasuk mekanisme prosedur penanganannya. UU TPKS memberikan jaminan kepastian hukum yang mempunyai konsekuensi yuridis yang menguntungkan dalam mengatur perlindungan korban pelecehan seksual. Hal ini mendukung pemenuhan hak-hak korban. Kepastian sebagaimana dimaksud dalam UU TPKS pasal 68 sampai dengan pasal 70 dipastikan nyata. Standar ini merupakan perwujudan konsep legalitas yang menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Standar ini menjadi landasan untuk memberikan hak perlindungan yang layak bagi korban kekerasan seksual, termasuk kemampuan mengakses bantuan semaksimal mungkin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, unit pelaksana teknis daerah, dan unit layanan terpadu pusat. Hak atas pengobatan, perlindungan, dan rehabilitasi merupakan contoh implikasi dari klausul ini sendiri dan memberikan jaminan perlindungan hukum. Oleh karena itu, koordinasi hak-hak target dalam UU TPKS menjadi pedoman bagi seluruh petugas penegak hukum dan menyelenggarakan konservasi bagi korban kekerasan seksual, sehingga mereka dapat berpendapat dan membela korban.
3. Perlu diketahui bahwa dekonstruksi UU TPKS terhadap ketentuan-ketentuan kedaulatan target pelecehan seksual adalah upaya untuk memperkuat dan memenuhi ketentuan-ketentuan hak-hak korban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya guna menjunjung hak konstitusional korban. Karena hak-hak korban tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, perawatan, perlindungan, dan penyembuhan korban terkena dampak negatif dan korban tidak mendapatkan keadilan. Upaya hukum sebelumnya masih kurang dalam hal melindungi hak-hak korban dan cenderung lebih fokus pada hukuman pidana. Padahal kondisi korban memang perlu dipulihkan melalui perawatan medis dan psikologis. UU TPKS menawarkan langkah-langkah untuk menjamin kepastian hukum bagi korban untuk mendapatkan terapi, perlindungan, dan pemulihan melalui pasal 68 hingga 70. Organisasi akses terhadap berita dan akomodasi kesehatan, perlindungan hukum, dan menghilangkan materi dari media elektronik merupakan contoh jaminan penanganan. Jaminan perlindungan mencakup akses terhadap informasi dan fasilitas, privasi identifikasi korban, pendidikan dan pekerjaan, pembelaan terhadap litigasi, ancaman kekerasan, dan perlakuan yang merendahkan martabat

korban. Restitusi dan kompensasi termasuk dalam jaminan pemulihan, selain rehabilitasi fisik dan mental, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi. Dalam hal ini, UU TPKS meningkatkan akses korban terhadap perawatan, keamanan, dan rehabilitasi sehingga mereka dapat melakukannya.

SARAN

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan selanjutnya, terdapat sejumlah pengaturan terkait kekerasan seksual dalam KUHP dan peraturan lainnya yang telah memakan banyak ruang dalam kaitannya dengan konservasi hukum terhadap target pelecehan seksual. kekerasan dilihat dari Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Ketentuan yang menekankan dan berkonsentrasi pada perspektif korban tidak dirancang secara maksimal. Untuk memastikan keadilan ditegakkan bagi pelaku dan korban, pemerintah harus mengembangkan program reformasi legislatif yang memprioritaskan kepedulian dan perhatian terhadap korban. Selain itu penulis juga menyarankan beberapa saran:

1. Mengingat UU TPKS masih baru atau belum lama berlaku, maka pemerintah harus mengedukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum seperti kepolisian, tentang keberadaan atau keberadaan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. diverifikasi. Selain itu, masyarakat secara keseluruhan harus bekerja sama, khususnya di wilayah dimana pelanggaran seksual sering terjadi. Meskipun saat ini terdapat prosedur untuk menangani dan mencegah insiden kekerasan seksual, prosedur ini harus dilengkapi dengan kerangka birokrasi yang memadai di masyarakat secara luas dan sumber daya manusia yang mendukung.
2. Untuk memudahkan implementasi UU TPKS dalam penanganan situasi kekerasan seksual, pemerintah harus segera membuat aturan turunan. Untuk menjaga ketertiban umum dan menjunjung tinggi nilai-nilai negara, peraturan turunan tersebut harus diperjelas. Selain itu, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan juga dimaksudkan untuk dapat menyeimbangkan antara prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan norma-norma yang ada agar dapat menetapkan kebijakan yang sejalan dengan falsafah nasional Indonesia. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat mencegah munculnya polemik baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, B.m.cintia Buana, and Syufrinaldi. (2022). Putusan Pn Mojokerto Nomor 640/Pid.Sus/2021/PN Mjk Tanggal 12 April 2022.
- Artaria, Myrtati D. (2021). "Efek dari Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus: Studi Prelimener". *Bio Kultur*. Vol. 1. No. 10.
- Hassanuddin, Muhammad. (2022). "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum*, Vol. 9. No. 1
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.
- Kania, Dede. (2016) "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*, 12.4: 721.
- Nurisman, Eka. (2022). "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4. No. 2.
- Paradias, Rosania dkk. (2022). "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 4, No. 1.

BUKU :

- Ariia Zurnetti & Efren Nova, (2022). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)*, Padang Andalas University Press.
- Irwansyah (2021), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Pratik Penulisan Artikel*, Mitra Raharjo,
- Saptono, (2019). *KUHP & KUHPA*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer), 197
- Rahmawati, Arifah., Udasromo, Wening. (2021). *Kekerasan di Masa Pandemi*, Yogyakarta:

- Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Thathit Manon Andini, dkk, (2019), *Identifikasi Kejadian Kekerasan pada anak di kotamalang*, *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No.1.
- Amiruddin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- C.S.T Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: BalaiPustaka.
- Hamzah, Andi. (2009). *Delik-Delik tertentu di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hanafi, Amrani. (2019). *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Melinda, Syaiful Tency & Ibnu, Elmi. (2009). *Kekerasan Seksual dan Perceraian*. Malang: Intimedia.
- Satjipto, Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sibarani, Sabungan, dan Widiyanto. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Jakarta: Actual Potensia Mandiri).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sunarso, Siswanto. (2014). *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.